

- (1) Penetapan Garis Sempadan Bangunan bagian belakang ditentukan setelah GSB dan letak garis pondasi bangunan terluar pada bagian samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditentukan, untuk selanjutnya prosentase luas atap terhadap luas persil ikut menentukan.
- (2) Prosentase luas atap terhadap luas persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bangunan.
- (3) Pada daerah dengan kepadatan bangunan rapat / padat penetapan Garis Sempadan Bangunan bagian belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bidang dinding terluar tidak boleh melewati batas pekarangan;
  - b. Struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) cm kearah dalam dari batas pekarangan kecuali untuk bangunan rumah tinggal.
  - c. Pada bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping, sedangkan jarak bebas belakang ditentukan minimal setengah dari besarnya garis sempadan muka bangunan.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penghitungan Garis Sempadan Bangunan Bagian Belakang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASEKBANG	
3	Ka. CIPTA-K	
4		

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 12 AUG 2008

BUPATI BANYUMAS,

  
MARDOKO



## BUPATI BANYUMAS

---

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 98 TAHUN 2008  
TENTANG  
TATA CARA PENENTUAN  
GARIS SEMPADAN BANGUNAN BAGIAN BELAKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar penentuan Garis Sempadan Bangunan Bagian Belakang, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penghitungan Garis Sempadan Bangunan Bagian Belakang;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penentuan Garis Sempadan Bangunan Bagian Belakang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 / PRT/ M / 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banyumas Tahun 1995 Nomor 7 Seri B);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Seri E Tahun 2005 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN BAGIAN BELAKANG.

Pasal 1

- (1) Ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) meliputi : Garis sempadan muka bangunan, garis sempadan samping bangunan dan garis sempadan belakang bangunan.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Bangunan didasarkan pada pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan serta ketinggian bangunan.

Pasal 2

- (1) Penetapan garis sempadan terluar yang sejajar dari as jalan ditentukan berdasarkan kelas jalan, lebar jalan dan rencana tata ruang kota yang ditetapkan.
- (2) Letak GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bilamana tidak ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekurang-kurangnya separuh lebar jalan dihitung dari batas tepi jalan.

Pasal 3

- (1) Letak garis pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga minimum 1,5 meter .
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi lokasi yang berkepadatan bangunan tinggi atas dasar kesepakatan dengan tetangga.